



PENETAPAN
Nomor 372/Pdt.P/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Murung **bin Bondeng**, umur 76 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Mannari binti Mellong, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 372/Pdt.P/2016/PA.Skg, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1959, di Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mellong;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Dusun Cellamata bernama H. Jibe dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Tarebban dan Paile, dengan mas kawin berupa 44 real dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 hal. Pentp. No. 372/Pdt.P/2016/PA.Skg.



Dir.
putu

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubung tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada I? melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum I peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama Isitti dan Isemma;
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus jamaah haji dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.g. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I N urung bin Bondeng dan Pemohon II Mannari binti Mellong sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan

Hai. 2 dari 11 hai. Pentp. No. 372/PdtP/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dir
putu

dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan m yang
isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

<£ i

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para P«
mengajukan bukti surat berupa:

- fotokopi kartu keluarga nomor 73130100090014, tanggal 10 Mei 2009, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.1);
Fotokopi Tanda Setoran Haji BPIH (Ongkos Naik Haji) Nomor Porsi ; 2300102352, tanggal 28 Mei 2009, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Perang bin Massimang, umur 62 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon H adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1959 di Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
 - = Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Cellamata yang bernama H. Jibe dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mellong, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tarebbang dan Dalle, dengan mahar berupa 44 real;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis sewaktu keduanya menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Kediaman bersama;

Hal. 3 dari 11 hal. Pentp No. 372/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang
putusan.**

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti autentik atas keabsahan pernikahannya untuk alas hukum untuk pengurusan jemaah haji dan untuk kepentingan lainnya.

2. Bakri bin Sakka, umur 65 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1959 di Cellamata, Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun W Cellamata yang bernama H. Jibe dan yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Mellong, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tarebbang dan Palle, dengan mahar berupa 44 real;
- Bahwa Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Gadis sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan membina rumah tangga di Kediaman bersama;

Hal. 4 dari 11 hal. Pentp. No. 372/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori
putusan.m**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 01 Sitti
dan I Semma;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti autentik atas keabsahan pernikahannya untuk alas hukum untuk pengurusan jemaah haji dan untuk kepentingan lainnya.

Jf

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menerimanya;
Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di
persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini
dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan
pengumuman Pengadilan Agama Sengkang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan
kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas
permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut
sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Sengkang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah
sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,
Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Hal. 5 dari 11 hal. Pentp. No. 372/Pdt.P/2016/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dire
putus**

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai ayat (2)

sia

dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazag&len*, oleh majelis diberi tanda (P1) dan Fotokopi Buki Setoran Haji yang telah di-*nazagelen*, oleh majelis diberi tanda (P2) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P1 dan P2) yang diajukan Pemohon, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen*, dengan demikian alat bukti (P1 dan P2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P1) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kelurahan Pattirosompe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian alat bukti (P1) telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa bukti (P1) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara *cfé facto* pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali Mellong, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Tarebbang dan Faile;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap para

Pemohon, alat bukti (P1 dan P2) dan keterangan saksi-saksi di atas, h

menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan P€ yang dilangsungkan pada tahun 1959 di Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Cellamata bernama H. Sibe, dengan wali Mellong dengan mahar 44 real dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo;
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan keabsahan pernikahannya, terlebih lagi Pemohon II untuk kelengkapan pengurusan jemaah haji.

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Hal. 7 dari 11 hal. Pentp. No. 372/Pdt. P/2016/PA.
Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon H beragama syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I d; li adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum nikah terdiri dari:

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli figh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "*Ai-Rqh 'ataa Ai-Mazaahib Al-Arba'ah*" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :
"*Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri. wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul*".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni Ayah kandung yang bernama Mellong;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu Tarebbang dan Palle;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan IMkogt%lg^nj dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karep^yi^

memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon suami yaitu Pemohon 1, Nurung bin Bondeng;
2. Adanya calon isteri yaitu Pemohon II, Mannari binti Mellong;
3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab Ayah kandung Pemohon II, Mellong;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Tarebbang dan Palle;
5. ijab dan gabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu Imam Dusun Cellamata yang bernama H. Sibe dengan Pemohon I (Nurung bin Bondeng), dengan mas kawin berupa 44 real.

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 11 hai. Pentp. No. 372/Pdt P/2016/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, **Nurung bin Bondeng** dengan Pemohon II, Mannari **binti Mei long** yang dilaksanakan pada tahun 1959 di Cellamata, Desa Mallusesaio, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Waio;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M Yasin Paddu dan Dra. Hi. Jusmah masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Suifan P, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut dan Pemohon I dan Pemohon II.



1	Pendaftaran	Dn	nn nnn
2	ATK Perkara	: Rp.	50.000
.			,-
j.	Panggilan	Rp.	75.000
4	Redaksi	: Rp.	5.000,-
.			
5	Meterai	• Rp-	6.000,-
.			
Jumlah		: Rp.	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			